



PROVINSI JAWA TENGAH

Semarang, 10 Juni 2026

Nomor : B/100.3/280/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Yth. Bupati Tegal
di
Slawi

Menunjuk surat Bupati Tegal Nomor 100.3/0797-2-01.02 tanggal 8 Mei 2026 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah, bersama ini disampaikan Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman, sebagai berikut :

1. Konsiderans “Menimbang” huruf c diubah menjadi “bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada pemangku kepentingan yang terlibat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman maka diperlukan pengaturan mengenai Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman”.
2. Tanda titik (.) di akhir huruf d pada konsiderans menimbang dan di akhir angka 3 pada dasar hukum “mengingat” agar diubah menjadi tanda titik koma (;).
3. Dasar hukum “Mengingat” agar ditambahkan “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867)”.
4. Pasal 1:
 - a. angka 44 dan angka 45 agar dihapus.
 - b. agar ditambahkan definisi atau batasan pengertian RTRW, Provinsi, Kasiba, Lisiba dan RP3KP.
5. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran misal penulisan kata “daerah” dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 37, Pasal 126 huruf a dan kata “rumah” dalam Pasal 23 ayat (1) agar diawali huruf kapital.

Jl. Pahlawan No. 9, Semarang, Jawa Tengah, Kode pos 50249
Telp. (024) 8415548, 8453676; Faksimile. (024) 8311266
Laman www.jatengprov.go.id, Pos-el ppid@jatengprov.go.id

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Pasal 5 huruf e, huruf i dan huruf k agar dihapus serta huruf h agar konsisten dengan batang tubuh Raperda.
7. Pasal 9
 - a. Ayat (3), kata “kabupaten” agar diubah menjadi “Daerah”.
 - b. Ayat (5) agar dihapus karena *redundant* (berulang) dengan ayat (4).
8. Pasal 14
 - a. ayat (1) frasa “Pemerintahan Daerah” agar diubah menjadi frasa “Pemerintah Daerah”;
 - b. ayat (2)
 - 1) kata “kabupaten” agar diubah menjadi kata “Daerah”.
 - 2) kata “daerah” pada huruf j agar dihapus.
 - 3) ayat (3) huruf h disempurnakan menjadi “menetapkan lokasi Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh pada tingkat Daerah sesuai dengan kewenangan”.
9. Pasal 19
 - a. Ayat (2) frasa “antara lain” agar diubah menjadi frasa “paling sedikit” dan konjungsi “dan” agar diubah menjadi “dan/atau”.
 - b. Ayat (4), kata “dapat” agar dihapus.
10. Pasal 24 ayat (5)
 - a. Konjungsi “dan” agar diubah menjadi “dan/atau”.
 - b. huruf d agar disempurnakan menjadi “pengenaan denda administratif”.
11. Pasal 27 ayat (3) huruf b, penulisan “site-plan” agar dicetak miring.
12. Pasal 32 ayat (3), frasa “1000 (seribu) unit Rumah” agar diubah menjadi “3000 (tiga ribu) unit Rumah”.
13. Pasal 34
 - a. Ayat (3), ketentuan mengenai sanksi agar dikaji dan dirumuskan kembali sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
 - b. Ayat (4) agar dirumuskan kembali mengingat bahwa penggunaan jaminan atas potensi kerusakan untuk melakukan pemulihan kelayakan dan fungsi Prasarana Utilitas Umum seharusnya bukan menjadi bagian dari pengenaan sanksi administratif namun dilakukan pada awal pelaksanaan pembangunan perumahan yang memanfaatkan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah tersedia.

14. Pasal 36 ayat (1), agar ditambahkan kata “namun” sebelum kata “tidak”.
15. Pasal 39 ayat (3), kata “ketentuan” agar disempurnakan menjadi “Ketentuan lebih lanjut”.
16. Pasal 42 ayat (3) direposisi menjadi Pasal 43 awal dan ditambahkan frasa “sebelum memenuhi persyaratan PPJB”.
17. Pasal 43 ayat (1)
 - a. Agar ditambahkan frasa “rumah susun” sehingga menjadi “rumah tunggal, rumah deret, dan/atau rumah susun”.
 - b. Rujukan agar diubah menjadi “ayat (1)”.
18. Pasal 44:
 - a. ayat (3) dan ayat (4) huruf d agar dihapus.
 - b. ayat 6 disempurnakan menjadi “Ketentuan mengenai penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
19. Pasal 45, agar ditambahkan kata “dalam” sebelum kata “Pasal”.
20. Pasal 48 ayat (1) agar dicermati kembali terkait rujukan pasal dan agar dirumuskan kembali terkait pengenaan sanksi administratifnya.
21. Pasal 50
 - a. ayat (1) kata “Menteri” agar disempurnakan menjadi “menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman”.
 - b. ayat (3) agar dirumuskan kembali.
22. Pasal 52 ayat (2) huruf a, frasa “atau persetujuan” agar dihapus dan penulisan pada pasal selanjutnya agar disesuaikan.
23. Pasal 57
 - a. Ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf h agar diurai pada ayat selanjutnya untuk memperjelas pengaturan.
 - b. Ayat (3) disempurnakan menjadi “Pemberian kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan Rumah bagi MBR berupa subsidi perolehan Rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dituangkan dalam akta perjanjian kredit atau pembiayaan untuk perolehan Rumah bagi MBR”.
 - c. Ayat (5), frasa “barang milik negara” agar dihapus.
24. Pasal 59 ayat (1) frasa “Pemerintah Pusat atau” agar dihapus.
25. Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 87 ayat (1), konjungsi “dan” agar diubah menjadi “dan/ atau”.
26. Pasal 109 ayat (1) disempurnakan menjadi “Perbaikan Rumah wajib dilakukan oleh Setiap Orang”.
27. Bab VI agar dicermati kembali kaitannya dengan ruang lingkup.

28. Pasal 122 ayat (3) frasa “pejabat yang berwenang” agar dijelaskan dalam penjelasan pasal.
29. Pasal 126 huruf b disempurnakan menjadi “sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
30. Bab IX agar dihapus.
31. Pasal 137 ayat (2) dan ayat (5) agar dihapus.
32. Pasal 140 agar disesuaikan dengan ketentuan mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
33. Pasal 141 rujukan pasalnya agar dicermati kembali dan frasa “di bidang Perumahan dan kawasan permukiman” agar dihapus.
34. Bab XIV agar dihapus dan Pasal 142 agar direposisi dalam Ketentuan Penutup.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Demikian untuk menjadikan maklum dan untuk ditindaklanjuti.

a.n.Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



Sumarno, SE., MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 197005141992021001

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesra SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Ketua DPRD Kabupaten Tegal.